

**LAPORAN KEGIATAN
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN GOW KABUPATEN**

Program	: Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/Nagari
Nama Kegiatan	: Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	: Eva Susanti, SIP
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	: Yulia Nofita, SE
Bendahara Pengeluaran	: Syafrijef, S.TP
Pagu Dana	: Rp. 75.000.000,-
Realisasi	: Rp. 70.085.900,-
Hasil	: Meningkatnya Peran Kelembagaan GOW (Gabungan Organisasi Wanita)
Unit Organisasi	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran	: 2018

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gabungan Organisasi Wanita (GOW) merupakan organisasi yang berperan dalam pengembangan perempuan, baik di tingkat daerah maupun propinsi. GOW mempunyai konsistensi dalam memperjuangkan peningkatan peran dan kualitas perempuan sebagai mitra sejajar dalam upaya percepatan persamaan gender.

GOW sebagai organisasi yang keberadaan dan legalitasnya menjadi unsur komponen masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai mitra dalam mengaplikasikan seluruh program pemerintah. Untuk itu peran GOW sebagai gabungan organisasi wanita se Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting dalam mengurangi kesenjangan gender dan ketidakadilan gender dalam pembangunan daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten ini adalah Meningkatkan peran kelembagaan GOW dalam membentuk wanita yang bertakwa, berkualitas, maju dan mandiri.

Sedangkan Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Menggalang persatuan dan kesatuan organisasi wanita dalam pembangunan disegala aspek kehidupan.
2. Menghimpun potensi dan menyalurkan aspirasi dan perjuangan wanita dalam segala dimensi perannya di tingkat daerah.
3. Mendorong terlaksananya kesetaraan dan keadilan gender disegala bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi pendidikan, hukum, politik, kesehatan, moral dan agama serta lingkungan hidup.

1.3. Sasaran

Sasaran kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten adalah :

1. Meningkatkan peran kelembagaan GOW.
2. Adanya kesetaraan dan keadilan gender.
3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam segala aspek kehidupan dengan tidak meninggalkan tugas pokoknya sebagai Ibu bagi anak-anak dan istri bagi suaminya.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
5. Keputusan Bupati Nomor: 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
6. Keputusan Bupati Nomor: 900/72/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 18 Januari 2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
7. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 460/04/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018
8. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 460/05/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Nomor 460/04/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018

1.5. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2018 (2 Januari s/d 31 Desember 2018).

II. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten Nomor rekening: 1.02.02.1.01.06.20.05 dengan pagu dana sebesar **Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)** sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 70.085.900,- (Tujuh puluh juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)** atau **93,45 %**.

III. HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten Tahun Anggaran 2018 adalah:


1. Telah dilakukan **“Pelatihan Merangkai Bunga dari Akrelite”** (bahan plastik yang telah di olah dan dibentuk berupa daun dan putik bunga) dengan narasumber dari Kabupaten Pesisir Selatan **“Deasy Sutrawati”** pada acara Rapat Bulanan GOW tanggal 24 April 2018 yang bertempat di Operation Room Kantor Bupati dengan peserta Anggota GOW Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Telah dilaksanakan Seminar Kit dengan tema: **“Penanggulangan Bahaya LGBT”** dengan narasumber dari RSUP Dr. M Djamil Padang **“Ibu Nitha Welong, SKM”** pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 yang bertempat di Triza Hotel - Painan. Seminar ini dilakukan karena maraknya berita tentang LGBT di Sumatera Barat. Untuk itu GOW Kabupaten Pesisir Selatan Sepakat untuk memberantas LGBT sehingga generasi penerus bangsa ini dapat bertindak dan berperilaku sesuai ajaran agama islam.
3. Telah dilaksanakan kegiatan **“Menghias Puding”** dengan narasumber dari Kabupaten Pesisir Selatan **“Ibu Emi Masyumi”** pada tanggal 22 November 2018 yang bertempat di Operation Room Kantor Bupati Pesisir Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghias puding biar lebih kelihatan menarik dan dapat menambah selera makan anak-anak.

4. Telah dilaksanakan Seminar Kit dengan tema: **“Mencegah Penuaan Dini dengan Perawatan Kesehatan dan Kecantikan”** dengan narasumber dari RSUP Dr. M Djamil Padang **“Ibu Dr. Satya Wydya Yenny, SPKK”** pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 yang bertempat di gedung Serbaguna Polres Pesisir Selatan - Painan. Seminar ini dilakukan agar ibu-ibu istri kepala OPD awet muda dan cantik sehingga semangat kerja suaminya semakin meningkat.

IV. PENUTUP

Demikianlah laporan kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.


Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak


EVA SUSANTI, SIP
NIP. 19721116 200501 2 002

Painan, 31 Desember 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


YULIA NOFITA, SE
NIP. 19781124 200701 2 004

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan


EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M
NIP. 19651111 199003 2 006